



PUTUSAN
NOMOR 6/PID.ANAK/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara khusus Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI
2. Tempat lahir : Tanjung Dalam
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/20 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Tanjung, Kecamatan Belimbing,
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMA Kelas II

Anak ditangkap tanggal 27 Agustus 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim , sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh orangtua dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta telah ditunjuk Penasehat Hukum yaitu Sdr. Tasminia,SH., Advokat / Pengacara dari Biro Bantuan Hukum Serasan "BBHS" yang beralamat di Jl. Pramuka IV, Lt.02, Kelurahan Pasal II Muara Enim berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre tanggal 16 September 2019, namun ditingkat banding ia tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Oktober 2019, Nomor 6/PEN.PID.ANAK/2019/PT PLG tentang Penunjukkan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre. tanggal 24 September 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg. perkara :PDM-17/RPA.1/Eoh.1/ME/09/2019 tanggal 11 September 2019 Anak didakwa sebagai sebagai berikut:

Bahwa Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan temannya yaitu saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aferiadi bin Jamian Mursalin dan saksi Arman bin Romeng (keduanya dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan lintas Gunung Megang - Palembang Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI bersama temannya yaitu yaitu saksi Aferiadi bin Jamian Mursalin dan saksi Arman bin Romeng (keduanya dalam berkas terpisah) berkumpul di Simpang Tiga Tanjung Terang Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim sambil menunggu mobil truck bermuatan lewat di jalan tersebut, kemudian sekira jam 22.30 wib mobil truck yang dikemudikan oleh Susilo bin Sehono bersama saksi Muhamad Rohadi bin Siswanto dan saksi Juanda Putra yang bermuatan ayam merah melintas dari arah Palembang menuju arah Muara Enim, melihat mobil truck yang bermuatan ayam tersebut lalu Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI bersama saksi Aferiadi bin Jamian Mursalin dan saksi Arman bin Romeng langsung

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor Jupiter Z dengan berboncengan tiga dengan posisi Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI mengendarai sepeda motor, saksi Aferiadi duduk di tengah dan saksi Arman duduk di paling belakang sambil mengejar mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Muhamad Rohadi yang bermuatan ayam tersebut, setelah sepeda motor yang dikemudikan Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI sudah mendekati mobil tersebut lalu saksi Aferiadi melompat ke mobil truck tersebut lalu saksi Aferiadi memanjat ke atas mobil sedangkan Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI dan saksi Arman tetap mengiringi mobil truck tersebut sambil menunggu keranjang yang berisi ayam yang akan dijatuhkan oleh saksi Aferiadi, kemudian setelah berada di atas mobil lalu saksi Aferiadi memotong tali pengikat keranjang ayam tersebut dengan menggunakan pisau carter, dan mengambil 1 (satu) kotak keranjang yang berisi 15 (lima belas) ekor ayam merah yang paling atas bagian belakang lalu saksi Aferiadi melemparkan keranjang yang berisi ayam tersebut ke luar mobil ke sisi tepi jalan yang banyak rumputnya, kemudian saksi Aferiadi turun dari atas mobil, sedangkan saksi Arman bin Romeng mengambil keranjang yang berisi ayam yang sudah dijatuhkan oleh saksi Aferiadi, setelah itu Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI bersama saksi Aferiadi dan saksi Arman pergi membawa ayam-ayam tersebut ke desa Tanjung Dalam kec. Belimbing Kab. Muara Enim untuk dijual namun belum sempat ayam-ayam tersebut di jual Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI bersama saksi Aferiadi bin Jamian Mursalin dan saksi Arman bin Romeng, mereka berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Awang Rahardi bin Aswan Joni, kemudian Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI bersama saksi Aferiadi bin Jamian Mursalin dan saksi Arman bin Romeng berikut barang buktinya di bawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI bersama temannya yaitu saksi Aferiadi bin Jamian Mursalin dan saksi Arman bin Romeng (keduanya dalam bekas terpisah) mengambil dan memiliki 15 (lima belas) ekor ayam merah di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Susilo bin Sehono dan akibat perbuatan Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI bersama temannya yaitu saksi Aferiadi bin Jamian Mursalin dan saksi Arman bin Romeng (keduanya dalam bekas terpisah) tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor. Reg. Perkara :PDM- 17/RPA.2/ME/09/2019 tanggal 23 September 2019 ANAK telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI selama: 1 (satu) tahun penjara.
diurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang ayon berwarna orange yang sudah rusak, 12 (dua belas) ekor ayam merah terdiri dari 8 (delapan) ekor ayam yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mati dan 4 (empat) ekor ayam masih hidup, 1 (satu) buah tali berwarna hijau yang telah diputus, 1 (satu) buah carter warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam biru tanpa plat nomor.

Dipergunakan dalam perkara Aferiyadi bin Jamian Mursalin, Dkk.

4. Menetapkan supaya Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre tanggal 24 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak TIAN ROI PURWANTO BIN MUSNAINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim sebagaimana akta Permohonan banding Nomor 36/Akta Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre, tanggal 27 September 2019;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre. tanggal 3 Oktober 2019

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan:

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mre, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwa Tungal Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre tanggal 24 September 2019, dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Anak diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke -5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mre tanggal 24 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 6/PID.ANAK/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh R.MATRAS SUPOMO,SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 6/PEN.PID-ANAK/ 2019/PT PLG. tanggal 8 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu Hj. HARITA,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Hj. HARITA, SH.,MH.,

R.MATRAS SUPOMO, SH. MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)